



Draft 18/02/2014

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN
UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN IMPLEMENTASI GREEN PROVINCE
TAHUN 2014**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang dinyatakan dalam Perda Jawa Barat No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Pemerintah Jawa Barat menargetkan pencapaian Kawasan Lindung 45 % dari luas daratan Jawa Barat melalui program Pengelolaan Kawasan Lindung, melalui kegiatan Fasilitasi Implementasi Green Province, telah dialokasikan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Fasilitasi Implementasi Green Province Jawa Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Tahun

- 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri A);
 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 164 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri A);
 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 83 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN UNTUK KEGIATAN FASILITASI IMPLEMENTASI GREEN PROVINCE JAWA BARAT TAHUN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima Bantuan.
8. Penerima Bantuan adalah Kabupaten/Kota yang menerima Bantuan Keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
11. *Green Province* adalah Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembangunan berkelanjutan melalui penetapan 45% kawasan lindung dan mempertahankan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan untuk penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Lindung (RSPKL) dan Rencana Tindak Pengelolaan Kawasan Lindung (RTPKL) Kabupaten yang merupakan penjabaran lebih detail dari RSPKL, adalah :

- a. Untuk meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan Green Province Jawa Barat
- b. Meningkatnya pemulihan lahan kritis yang berada pada kawasan lindung mendukung pencapaian kawasan lindung 45 %.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan keuangan adalah Kabupaten/Kota yang memiliki Proporsi Kawasan Lindung Hutan Dan Non Hutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

- a. Bantuan Keuangan untuk penyusunan kepada Pemerintah Kabupaten dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, anggaran ini diberikan berdasarkan penetapan prosentase kawasan lindung Kabupaten/Kota dengan besaran antara lain;
 - 1) Kawasan Lindung > 70 % dari luas wilayah antara lain : Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)

- 2) Kawasan Lindung >50-70 % dari luas wilayah antara lain : Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Tasikmalaya, Subang sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta juta rupiah*).
 - 3) Kawasan Lindung 25-50 % dari luas wilayah antara lain : Kabupaten Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Bogor, Pangandaran sebesar Rp. 95.000.000,- (*Sembilan puluh lima juta rupiah*).
 - 4) Kawasan Lindung <25 % dari luas wilayah antara lain : Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*).
- b. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Lindung (RSPKL) dan Rencana Tindak Pengelolaan Kawasan Lindung (RTPKL) Kabupaten.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Alokasi bantuan keuangan untuk Kegiatan Fasilitasi Implementasi Green Province Jawa Barat Tahun 2014, digunakan untuk :

- a. Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Lindung (RSPKL) jangka waktu 15 tahun (2014-2028) dan;
- b. Rencana Tindak Pengelolaan Kawasan Lindung (RTPKL) jangka waktu 5 tahun (2014-2018);
- c. Penetapan besarnya biaya personil minimal 60%, dan biaya non personil maksimal 40%.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Instansi Pelaksana

Pasal 6

Bupati/Walikota menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai RSPKL dan RTPKL dalam rangka penjabaran pencapaian kawasan lindung di Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 7

Pelaksanaan Penyusunan RSPKL dan RTPKL agar mengacu kepada Standardisasi kinerja pengaturan, pembinaan dan pengelolaan kawasan biofisik pada kawasan lindung dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dapat dilaksanakan dengan mekanisme swakelola maupun pihak ketiga melalui seleksi umum;

- b. Penetapan kawasan lindung didasarkan kepada analisis RTRWP dan RTW Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan kegiatan harus selesai pada tahun 2014, dan tidak dapat diluncurkan kembali pada tahun berikutnya;

Pasal 8

- (1) Penyusunan RSPKL memuat :
 - a) Buku 1: memuat Naskah Akademik
 - b) Buku 2: memuat data numerik dan peta
- (2) Penyusunan RTPKL memuat :
 - a) Buku 1: memuat Naskah Akademik
 - b) Buku 2: memuat data numerik dan peta

Bagian Kedua

Legalitas

Pasal 9

- (1) Legalitas RSPKL dan TRPKL ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun dalam hal ini Kepala Dinas yang menangani Kehutanan di Kabupaten/Kota, dan dinilai oleh Ketua Tim Penilai dalam hal ini Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota;
- (2) Bupati dapat membuat Peraturan Bupati untuk menindaklanjuti RSPKL dan RTPKL yang telah disusun untuk pelaksanaan pencapaian fungsi kawasan lindung.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Dinas Kehutanan melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Lindung (RSPKL) dan Rencana Tindak Pengelolaan Kawasan Lindung (RTPKL) Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
- (2) Pembinaan, dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Lindung (RSPKL) dan Rencana Tindak Pengelolaan Kawasan Lindung (RTPKL) Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR SERI